



PUTUSAN

Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan , tempat kediaman di , dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mustakim, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di , bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan surat Kuasa yang telah ditandatangani pada tanggal 18 September 2024, dan sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor: 374/SK.Daf/2024/PA Wsp, tanggal 20 September 2024. Dalam perkara ini memilih domisili E-Court dengan alamat Email: , sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di KABUPATEN SOPPENG, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 02 Oktober 2024, yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan

hal. 1 dari 15 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Watansoppeng tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2013 di KABUPATEN SOPPENG dengan Wali Nikah Sadir selaku orang tua penggugat berwakil kepada selaku Imam Mesjid Sanrangeng dan mahar berupa uang sebesar sebuah cincin emas berat 1 gram yang telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh orang diantaranya selaku saksi.
2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status penggugat gadis dan status tergugat Jejaka, antara penggugat dan tergugat hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut.
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, penggugat dan tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua penggugat di KABUPATEN SOPPENG sebagai tempat tinggal terakhir dan hingga saat ini xxxxx xxx anak.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dalam keadaan rukun sekitar kurang lebih 7 tahun, namun selebihnya sudah keharmonisan karena sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran mulut secara terus menerus antara lain disebabkan karena :
 - Tergugat selalu mengantongi penghasilannya, sehingga penggugat sulit memenuhi kebutuhan keluarga.
 - Kalaupun tergugat pernah memberikan uang belanja, selalu dicari-cari meskipun sudah dibelanjakan untuk kebutuhan keluarga.
 - Tergugat lebih memilih menghabiskan uangnya untuk membeli minuman yang memabukkan daripada memberikan kepada penggugat untuk disimpan.

hal. 2 dari 15 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kejadian tersebut diatas berulang kali terjadi, namun oleh karena penggugat masih memberi kesempatan dan berharap akan ada perubahan sikap dan prilaku tergugat akhirnya rumah tangga masih terjalin secara damai seperti sediakala seakan-akan masalah.
6. Bahwa harapan penggugat akan adanya perubahan sikap dan prilaku tergugat ternyata tidak kunjung berubah sehingga sudah sangat sulit dihindari adanya perselisihan paham dan pertengkaran mulut dalam rumah tangga dan akhirnya sekitar bulan Pebruari 2020 setelah kejadian, tergugatpun meninggalkan penggugat dan kembali kerumah orang tuanya yang tidak jauh dari rumah orang tua penggugat di dusun Sanrangeng dan hingga saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih bahkan saat ini sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.
7. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat, karena kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Prima ir :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan sahnya perkawinan antara penggugat (PENGGUGAT) dengan tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada pada tanggal 07 Januari 2013 di KABUPATEN SOPPENG;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsida ir :

hal. 3 dari 15 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat yang didampingi kuasanya telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memeriksa identitas para pihak ternyata telah sesuai dengan yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Saksi-Saksi

hal. 4 dari 15 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, **Saksi I**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di _____, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT dan saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Januari 2013 di _____, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sadir yang diwakilkan kepada _____ selaku Imam Mesjid dan sekaligus dinikahkan oleh Imam Mesjid tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah dua orang laki-laki dewasa bernama Anto alias Alfianto dan Aldi;
- Bahwa pada saat menikah, Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi akad nikah penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat adalah seorang perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda dan _____ pula hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang _____ pihak yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah _____ adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tujuh tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;

hal. 5 dari 15 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengantongi penghasilannya sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi dan jika Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat selalu mencari-cari kembali uang tersebut meskipun telah dibelanjakan, Tergugat lebih memilih membelanjakan uangnya untuk membeli minuman keras daripada memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 telah terjadi puncak perselisihan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama empat tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dan nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang namun Penggugat tidak mau lagi;

Saksi Kedua: **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di _____, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama Rini Swari binti Sadir sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT dan saksi adalah adik kandung Penggugat
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Januari 2013 di _____ Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sadir yang diwakilkan kepada _____ selaku Imam Mesjid dan sekaligus dinikahkan oleh Imam Mesjid tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah Penggugat dan Tergugat adalah dua orang laki-laki dewasa bernama Anto alias Alfianto dan Aldi;

hal. 6 dari 15 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Tergugat memberikan mahar kepada Penggugat berupa cincin emas 1 (satu) gram;
- Bahwa saksi mengetahui prosesi aqad nikah penggugat dan Tergugat karena saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sewaktu menikah, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat adalah seorang perjaka;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat hubungan nasab, xxxxx xxx hubungan semenda dan pula hubungan sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa sejak menikah hingga sekarang pihak yang pernah mengajukan keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat mengajukan pengesahan nikah adalah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama tujuh tahun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun setelah tahun 2017 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mengantongi penghasilannya sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi dan jika Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat selalu mencari-cari kembali uang tersebut meskipun telah dibelanjakan, Tergugat lebih memilih membelanjakan uangnya untuk membeli minuman keras daripada memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sekitar bulan Februari 2020 telah terjadi puncak perselisihan sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama tiga tahun lebih;

hal. 7 dari 15 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin komunikasi dan xxxxx xxx nafkah dari Tergugat untuk Penggugat;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat datang namun Penggugat tidak mau lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yakni bertetap pada dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan

hal. 8 dari 15 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai legal standing dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi/membela kepentingan Penggugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan pengesahan nikah ini pada pokoknya bermohon agar pernikahannya dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2013 di KABUPATEN SOPPENG yang tidak tercatat pada instansi yang berwenang dapat disahkan dalam rangka untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) dan gugatan cerai yang diajukan Penggugat menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini kumulasi pengesahan nikah dan cerai gugat sehingga terlebih dahulu diperiksa mengenai pengesahan nikah Penggugat dengan Tergugat, dan untuk itu Penggugat dibebani untuk membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

hal. 9 dari 15 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, Penggugat mengajukan dua orang saksi, hal mana saksi-saksi tersebut hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah sehingga melihat langsung proses aqad nikah Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal 07 Januari 2013 di KABUPATEN SOPPENG dengan wali nikahnya Sadir selaku ayah Kandung Penggugat kemudian mewakilkan kepada Imam Mesjid bernama dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan Cincin emas 1 (satu) gram dengan saksi nikah bernama Anto alias Alfi dan sampai saat ini tidak pernah ada yang keberatan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut, Hakim menilai bahwa alat bukti (dua orang saksi) tersebut merupakan bukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dengan tata cara agama Islam pada tanggal 07 Januari 2013 di KABUPATEN SOPPENG
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sadir yang diwakilkan kepada Iman Kampung bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki dewasa yang bernama Anto alias Alfi dengan mahar berupa sebuah cincin emas 1 (satu) gram;
- Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus gadis sedangkan Tergugat berstatus perjaka.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat halangan nikah baik karena hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan, sehingga Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat halangan perkawinan karena pertalian nasab,

hal. 10 dari 15 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda atau sesusuan sebagaimana ditegaskan pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut juga menunjukkan akad nikah Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara Islam telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara *itsbat nikah* dalam rangka untuk bercerai dengan Tergugat, sebagai bukti adanya pernikahan, maksud Penggugat tersebut telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat mengenai pengesahan perkawinannya dapat dikabulkan secara verstek dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2013 di KABUPATEN SOPPENG sehingga terbukti hubungan hukum Tergugat sebagai pasangan suami istri dan belum bercerai sehingga telah berdasar hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Penggugat perceraian terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mengantongi penghasilannya sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi dan jika Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat selalu mencari-cari kembali uang tersebut meskipun telah dibelanjakan, Tergugat lebih memilih membelanjakan uangnya untuk membeli minuman keras daripada memberikan kepada Penggugat dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah xxxxx xxx komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

hal. 11 dari 15 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Penggugat. Kedua saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat. Kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang terjadi sejak bulan Februari 2020 atau sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun lebih. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkan disebabkan karena Tergugat mengantongi penghasilannya sehingga kebutuhan keluarga tidak terpenuhi dan jika Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat selalu mencari-cari kembali uang tersebut meskipun telah dibelanjakan, Tergugat lebih memilih membelanjakan uangnya untuk membeli minuman keras daripada memberikan kepada Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak saling menghiraukan satu sama lain;

hal. 12 dari 15 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 3 (tiga) tahun lebih, dan xxxxx xxx harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya*".

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان شئت عدم رغبة زوجها لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya: "*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana

hal. 13 dari 15 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat () dengan Tergugat () yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 2013 di , Kabupaten Soppeng.
4. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (Agus bin Kambecce), terhadap Penggugat (Rini Swari binti Sadir) ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

hal. 14 dari 15 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Watansoppeng, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim

Panitera Sidang

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

hal. 15 dari 15 Putusan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)